



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 10 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 10 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang sebagai Tergugat;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai gugat yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp 11 Oktober 2019 telah menyampaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2004 di Sukarami, dengan wali Nikah Syaparudin, dengan mas kawin berupa Emas dua suku, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Sukarami,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/108/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Pintu Air selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Kakak Ibu Tergugat di daerah Pasar Garang Lama selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah lagi kerumah Kontrakan di daerah Pintu Air selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah lagi kerumah Pribadi di daerah Pintu Air selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Pindah lagi kerumah pribadi di Bukit Merapen selama kurang lebih 3 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 8 orang anak yang bernama :

1. Arya Mahatman Bin Muhammad Ali, yang berusia 14 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung
2. Putera Cahya Marga Bin Muhammad Ali, yang berusia 11 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
3. Alysa Deandra Binti Muhammad Ali, yang berusia 10 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
4. Charlie Ragamulia Bin Muhammad Ali, yang Berusia 9 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
5. Aisyah Delvira Binti Muhammad Ali, yang berusia 5 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
6. Aliyah Noer Binti Muhammad Ali, yang berusia 3 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
7. Fatimah Az Zahra Binti Muhammad Ali, yang berusia 1 Tahun 5 Bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung
8. Ibrahim Bin Muhammad Ali, yang berusia 6 Bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tingkah laku Tergugat ,

hal 2 dari 5 putusan No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp



5. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila ada masalah sepele yang ditimbulkan Penggugat dan Tergugat,
6. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarga,
7. Bahwa Tergugat telah berkata Talak kepada Penggugat Lewat Media Sosial.
8. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan selalu merasa benar apabila ada masalah seperti apabila Penggugat menegur Tergugat untuk tidak mementingkan Diri pribadi Penggugat namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat,
9. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 1 November 2018 di karenakan penggugat ingin Tergugat untuk lebih mementingkan keluarga daripada mementingkan diri Tergugat Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali ;

hal 3 dari 5 putusan No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini, Majelis Hakim patut menduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan menurut pasal 148 R.Bg perkara tersebut haruslah di gugurkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat haruslah digugurkan sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356. 000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag., MM., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

hal 4 dari 5 putusan No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	30,00
2. Proses	50,00
3. Panggilan	260.000,00
4. Redaksi	10,00
5. Meterai	6000,00
<b>Jumlah</b>	<b>356.000,00</b>

hal 5 dari 5 putusan No. 0168/Pdt.G/2019/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)